

21 APRIL 2011	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011	SERI E NOMOR 11
---------------	---	--------------------

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOMPOKAN NAMA JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat berupa kemudahan dan kejelasan akses komunikasi dan informasi, maka perlu adanya nama jalan;
  - b. bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan nama jalan, maka perlu dilakukan pengelompokan nama jalan;
  - c. bahwa untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan dan memupuk rasa nasionalisme serta semangat kejuangan bagi generasi muda, maka perlu adanya kelompok pahlawan dan tokoh untuk nama jalan;
  - d. bahwa untuk mewujudkan kecintaan terhadap lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, maka perlu adanya kelompok flora dan fauna yang ada di Indonesia;
  - e. bahwa untuk mengenalkan wilayah Indonesia yang luas, maka perlu adanya kelompok Pulau, Sungai, Danau, Gunung dan Kota di Indonesia.
  - f. bahwa membiasakan hidup dalam kebhinekaan serta melestarikan budaya setempat atau sejarah yang sesuai adat dan asal-usul serta kekhasan lokal, maka perlu adanya kelompok budaya;
  - g. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelompokan Nama Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOMPOKAN NAMA JALAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi jalan.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
6. Nama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda/papan pengenal dari suatu jaringan jalan.
7. Kelompok Pahlawan dan Tokoh adalah pemberian nama jalan berdasarkan nama pahlawan nasional dan tokoh nasional maupun tokoh daerah.
8. Kelompok Flora dan Fauna adalah pemberian nama jalan berdasarkan nama tumbuh-tumbuhan dan nama binatang.
9. Kelompok Pulau, Sungai, Danau, Gunung dan Kota adalah pemberian nama jalan berdasarkan nama pulau, nama sungai, nama danau, nama gunung dan kota di Indonesia.
10. Kelompok Budaya adalah pemberian nama jalan berdasarkan budaya setempat atau sejarah yang sesuai adat dan asal-usul serta kekhasan lokal.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelompokan Nama Jalan didasarkan pada:
  - a. Asas kejuangan dan cinta tanah air
  - b. Asas identitas kewilayahan dan lingkungan
  - c. Asas praktis dan sistematis
- (2) Tujuan Pengelompokan Nama Jalan adalah untuk mempermudah akses komunikasi dan informasi.

## **BAB III PENGELOMPOKAN NAMA JALAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap jalan diberi nama jalan sesuai Pengelompokan Nama Jalan.
- (2) Pengelompokan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. Kelompok Pahlawan dan Tokoh;
  - b. Kelompok Flora dan Fauna;

- c. Kelompok Pulau, Sungai, Danau, Gunung dan Kota;
  - d. Kelompok Budaya.
- (3) Pemberian Nama Jalan pada setiap jalan yang menggunakan nama pahlawan atau tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberi prasasti yang memuat sejarah singkat pahlawan atau tokoh tersebut;
  - (4) Pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB IV PEMBUATAN DAN PEMASANGAN NAMA JALAN**

##### **Pasal 4**

Papan nama jalan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, warna dasar hijau menggunakan *reflective sheeting* dengan tulisan warna putih dengan tiang warna merah dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah.

##### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan nama jalan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi jalan;
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB V LARANGAN**

##### **Pasal 6**

- (3) Setiap orang dilarang merusak, memindahkan dan mengubah nama jalan;
- (4) Setiap orang dilarang membuat sendiri nama jalan diluar nama jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 7**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 8**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Nama jalan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya dan perubahan terhadap nama jalan yang telah ada wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 23 Desember 2010

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 21 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 11/E**

**Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum**

**S U K A R, SH, M.Si**

Pembina  
NIP.195703281979031004

